

# JURNAL: PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DAN ISTRI DALAM PERKAWINAN SIRI DI KECAMATAN PROPPA KABUPATEN PAMEKASAN

*by* Umi Supraptiningsih

---

**Submission date:** 07-Apr-2023 06:14AM (UTC+0900)

**Submission ID:** 2035954745

**File name:** EDIT\_UMI\_SUPRAPTININGSIH.doc (265K)

**Word count:** 5877

**Character count:** 36894

# 1 Perlindungan Hukum Anak dan Istri dalam Perkawinan Siri di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

**Umi Supraptiningsih**

*(Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan, Jln. Panglegur Km. 04 Pamekasan.*

*Email:umistainpamekasan@gmail.com)*

## **Abstrak:**

Demi menjaga dan mencukupi keperluan dan kesinambungan hidupnya seorang diri, perempuan rela menjadi istri kedua, istri ketiga, ataupun malahan istri keempat dalam status berumah tangga siri. Mereka mengetahui dan memahami bahwa perkawinan yang dilangsungkan secara siri membawa akibat dan resiko bagi dirinya dan keturunannya. Perempuan hanya memerlukan perlindungan kesinambungan hidup dan keturunan. Kejadian seperti ini telah menjadi masalah yang lazim di masyarakat pedesaan di kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Mereka cuma mengerti bahwa kehidupan keluarganya yang harus dijalani demi kesinambungan hidup dan kelanjutan keturunan kelak. Terlepas dari hak mereka dan keturunan mereka. Masa depan keturunan mereka tentu saja masih panjang, namun seringkali terabaikan sebab hanya mempertimbangkan pemenuhan sejenak. Perlindungan hukum kepada anak serta perempuan dalam poligami dan perkawinan yang tak dicatatkan tidak dilindungi di dalam bidang administrasi, perdata atau pidana.

## **Kata Kunci:**

*Perlindungan, Anak, Istri, Poligami, Siri*

## **Abstract:**

In sequence to sustain and conformed to needs and survive, women are compliant to become second wives or third wives, or even fourth-degree marriage status. They know and realize that the wedding, Siri, has consequences and risks for themselves and their offspring. Females need only the assurance of survival and offspring. Incidents of this nature have become commonplace in the rural communities of the Proppo subdivision of Pamekasan and occur daily. They simply understand that this should be family life for the longevity and sustainability of future generations. No consideration was given to what their rights were, nor to their offspring. Of course, the future is

often overlooked by tall offspring because they only think of the right moment. Legal protections for polygamous and married Siri children and women without simultaneous access to administrative, civil, and criminal protections.

**Keywords:**

*Protection, Child, Wife, Poligmi, Sui*

**Pendahuluan**

Kekerasan kepada perempuan terus meningkat, baik di dalam maupun di luar rumah. Bagaimana sebetulnya konteks kasus kekerasan kepada perempuan? Adanya pandangan bahwa pemerintah telah mengeluarkan beragam aturan untuk memberikan hukuman bagi pelaku kekerasan kepada perempuan telah mengakibatkan peningkatan kekerasan. Padahal, asumsi tersebut tak akurat sebab banyak kasus kekerasan kepada perempuan yang telah terjadi sebelum peraturan dan sanksi diberlakukan. Masalahnya adalah orang menganggap percekocokan pasangan pada keluarga merupakan masalah privasi masing-masing keluarga. Saat terdapat ketentuan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, baik perempuan itu sendiri atau masyarakat bisa membawa kasusnya ke jalur hukum. Tetapi, setelah UU PKDRT berlaku, kasus KDRT tak serta merta berkurang, melainkan meningkat.<sup>1</sup>

Banyak aspek yang melatarbelakangi kejadian kekerasan perempuan, di antaranya perempuan secara inheren lebih lemah dari laki-laki, dan perempuan senantiasa bersandar pada laki-laki, apalagi pada sektor ekonomi. Ketakmandirian perempuan adalah kondisi yang digunakan laki-laki untuk mengontrol perempuan, baik secara jasmani atau non jasmani.

Pada sejumlah kasus, demi menjaga dan mencukupi keperluan dan kesinambungan hidupnya, perempuan terdesak rela menjadi istri kedua ataupun ketiga ataupun apalagi keempat dengan status kawin siri atau tak tercatat. Mereka mengerti bahwa

---

<sup>1</sup> Shinta Dewi Rismawati, *Model Konstruksi Hukum Hakim Dalam Putusan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Penelitian IAIN Pekalongan, Vol. 6 No. 2, Nopember 2009

perkawinan yang tak dicatatkan memiliki dampak dan efek bagi diri mereka sendiri serta keturunan mendatang, dan yang dibutuhkan perempuan yaitu jaminan bahwa mereka bisa berbelanja setiap hari, bukan kerja keras. Juga, ada rasa bangga tertentu ketika keturunan dari seorang ulama ataupun tokoh besar memiliki darah yang mengalir melalui mereka, bahkan jika pernikahannya berturut-turut.

Seperti hubungan *simbiosis* yang saling menguntungkan, laki-laki menganggap nyaman dalam poligami dan nikah siri, sedangkan perempuan menganggap bisa bertahan dan melindungi keturunannya. Masalah seperti ini telah menjadi perkara yang lumrah, biasanya di masyarakat pedesaan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Padahal, kemandirian perempuan di bidang ekonomi bermula dari rendahnya tingkat pendidikan perempuan pedesaan serta budaya masyarakat pedesaan. Perempuan selalu nomor dua dan cukup belajar di Madratsah Ibtidaiyah (MI) lalu masuk pesantren yang tujuannya cuma menanti jodoh. Kurangnya jalinan informasi dan koneksi dengan lingkungan yang makin luas, mereka cuma memahami pergaulan di lingkungannya sendiri. Alhasil, yang timbul pada perempuan pedesaan “inilah garis hidup dan kehidupan saya, asalkan mereka dapat terus-menerus hidup dan menghasilkan keturunan dari tokoh karismatik”.

Mereka mengakui dan tak menuntut. Masa depan keturunan mereka tentu saja masih panjang, namun seringkali terabaikan sebab hanya mempertimbangkan pemenuhan sejenak. Apakah perilaku ini salah satu budaya yang begitu mapan sehingga mereka melihatnya sebagai perilaku wajar? Jawabannya sepertinya ya di masa silam, tetapi itu tak bisa lagi berlaku sekarang dan di masa depan. Kemajuan pembangunan, kemajuan pendidikan, publik, ekonomi apalagi budaya yang terus menerus, serta desakan berbagai macam peraturan perundang-undangan, mengharuskan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan legalitas, jika kita tak bisa menunjukkan adanya kejadian ataupun tindakan hukum kita, maka kami memiliki hak yang tak bisa dicapai oleh perempuan dan keturunannya.

Representasi demografis Kabupaten Proppo berkedudukan di Wilayah Tengah Selatan Kabupaten Pamekasan. Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan adalah salah satu kecamatan pada wilayah Kabupaten Pamekasan dengan jumlah penduduk 70.995 jiwa, terdiri

dari 34.241 laki-laki beserta 36.754 perempuan. Dilihat dari jumlah perempuan umur 25 sampai 49 tahun lebih banyak dari laki-laki, jumlahnya 11.631.<sup>2</sup>

Rata-rata kehidupan ekonomi masyarakat jauh ketinggalan dibandingkan dengan yang lain di Kabupaten Pamekasan. Situasi ini mencerminkan interaksi yang pelik antara perempuan, kemelaratan dan agama. Jika kita mengaitkan kemelaratan dan agama, objeknya ialah perempuan. Sebagian perempuan dipaksa, semisal lewat perkawinan di luar nikah, guna berpoligami sukarela untuk bertahan hidup dan demi anak-anak mereka.

Melalui pengamatan kepada istri yang berpoligami pada perkawinan yang tak tercatat, bisa ditarik sejumlah simpulan. Di antara mereka, mereka tak memperoleh hak-hak yang seharusnya dimiliki beberapa istri. Mereka mesti bersedia bersembunyi dari suaminya. Penghinaan, ejekan, dan ironi dari lingkungan juga harus dihadapi. Apalagi anak-anak keturunannya memperoleh sedikit simpati melalui masyarakat. Padahal praktek poligami dan kawin siri terus-menerus berlanjut dan semakin meningkat, dan semakin hari semakin meningkat.

Beberapa faktor yang harus dibahas pada artikel ini, yaitu *pertama*: Bagaimana perlindungan hukum kepada anak dan perempuan yang dipoligami dan dinikahi siri?; *kedua*: Bagaimana pemahaman perempuan pedesaan mengenai poligami dan perkawinan siri beserta dampak hukumnya?; *ketiga*: Bagaimana keadaan rumah tangga perempuan pedesaan sebagai isteri poligami dengan status pernikahan siri?.

### Metode Penelitian

Metode pada penelitian ini memakai pendekatan kualitatif atau *qualitative approach*, sebab data yang dikumpulkan lebih banyak memakai data kualitatif, yaitu data yang disajikan pada wujud verbal, tidak numerik, berupaya menjelaskan fakta aslinya sebanyak mungkin, dan setelah data tersebut disajikan, secara teoretis Bentuknya dianalisis dan disempurnakan sebagai tujuan akhir.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, *Kabupaten Pamekasan Dalam Angka, tahun 2009*.

<sup>3</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 29.

Selain metode kualitatif yang digunakan pada penelitian ini, peneliti juga memakai metode penelitian hukum yakni metode undang-undang, metode kasus, metode historis dan metode konseptual.<sup>4</sup>

Lokasi penelitian dilakukan di 2 (dua) desa yakni Desa Klampar serta Desa Ranpperang Daya Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Lokasi ini dipilih berdasarkan fakta bahwa di 2 (dua) desa terbilang ada banyak perempuan yang berpoligami pada perkawinan yang tak tercatat.

Data penelitian dikumpulkan melalui metode interaktif dan non-interaktif. Metode interaktif digunakan untuk wawancara mendalam dan observasi partisipan, dan metode non-interaktif digunakan untuk analisis isi dokumen. Pemanfaatan wawancara, observasi, serta rekaman menjadi metode pengumpulan data bertujuan guna mendapatkan data yang holistik dan komprehensif mengenai prioritas penelitian. Ketiga metode pengumpulan data tersebut adalah metode dasar penelitian kualitatif

### **Perlindungan Hukum kepada Anak dan Perempuan yang Dipoligami dan Dinikahi dengan Siri.**

Kami mendapatkan padanan istilah perlindungan hukum pada bahasa Inggris dari "*legal protection*", dan dalam bahasa Belanda, *rechtsbecherming*.<sup>5</sup> "Perlindungan hukum" yang terbentuk dari kedua kata tersebut tak senantiasa memiliki arti yang serupa, bergantung kalimat seterusnya setelah kata perlindungan hukum.

Dikombinasikan melalui pengertian perlindungan hukum tersebut, ada dua aspek yang harus diperhatikan: Pertama, jika objek perlindungan hukum lebih kepada subyek ataupun orang, berarti perlindungan hukum harus diletakkan pada hak asasi manusia. Harus dilakukan oleh kelompok ataupun orang lain. Kedua: Jika obyek perlindungan hukum adalah sesuatu ataupun objek, maka lebih kepada bagaimana sesuatu ataupun objek tersebut aman, tanpa campur tangan atau gangguan dari pihak manapun, dan

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), 92

<sup>5</sup> Harjono, *Perlindungan Hukum (Membangun sebuah konsep Hukum) - dalam Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 374

memanfaatkan fungsi dari sesuatu ataupun objek tersebut. Pada konteks perlindungan hukum anak ditegaskan bahwa perlindungan hukum kepada hak anak wajib dilakukan oleh pihak ataupun orang lain, sebagaimana orang tua, masyarakat serta negara.

Perlindungan hukum tak bukan ialah perlindungan lewat media hukum ataupun perlindungan yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>6</sup> Tugas negara adalah untuk mencapai kemakmuran rakyat dengan melindungi hak-hak setiap rakyat Indonesia, dan kewajiban rakyat untuk mematuhi hak-hak orang lain dan menaati semua peraturan yang berlaku suatu negara. Bukti negara melindungi rakyat berdasarkan Pasal 27 dan 28, 28A sampai dengan 28I UUD 1945. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa “asas perlindungan rakyat dari perbuatan hukum didasarkan dan diturunkan dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang dirancang untuk membatasi dan membebaskan kewajiban terhadap masyarakat dan pemerintah”.<sup>7</sup> Pada konteks perlindungan hukum, hukum bukan saja sekedar memelihara keteraturan dan kejelasan hukum, tetapi juga menetapkan arah, membangun, dan berjuang guna menggapai target yang dicapai masyarakat selaras dengan tujuan nasional, yaitu masyarakat yang sejahtera.<sup>8</sup>

Menurut Sjachran Basah, hukum memiliki sejumlah fungsi, yakni: (1) *direktif*, sebagai panduan guna mengembangkan masyarakat, guna menggapai keinginan hidup bernegara yang sesuai; (2) *integratif*, sebagai pengawal (tergolong hasil pembangunan), guna mempertahankan keharmonisan negara dan masyarakat, keselarasan serta harmoni kehidupan; (3) *prespektif*, sebagai penuntasan, sikap keduanya terhadap perilaku warga negara, jika timbul konflik pada kehidupan bernegara dan bermasyarakat; (4) *korektif* sebagai sikap

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 375

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 38

<sup>8</sup> Juniarso Ridwan, dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang – dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, (Bandung: Nuansa, 2008), , 114, lihat pula Lily Rasydi dan IB. Wijaya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), 85

terhadap perilaku penyelenggara negara dan warga negara dalam memperbaiki dan keadilan dimana hak dan kewajiban bertentangan.<sup>9</sup>

Meskipun fungsi hukum ialah mengasihkan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta menegaskan, "Hukum lahir dan dibutuhkan justru sebagai hasil penilaian manusia guna terciptanya keadaan yang menjaga dan meningkatkan harkat dan martabat manusia serta mengharuskan manusia hidup secara lumrah. guna mereka Menjalani kehidupan stabil dengan bermartabat."<sup>10</sup>

Perlindungan hukum terkandung di dalam bidang hukum publik, lebih tepatnya hukum tata negara ataupun hukum yang mengatur, yakni perwujudan pada bentuk perlindungan hukum kepada hak-hak komunal atau sipil yang diperoleh dari negara. Setiap warga negara memiliki hak yang serupa serta bisa menikmati kenyamanan, keamanan, dan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara selaras dengan undang-undang.

Suatu negara disebut Negara Hukum atau *The Rule of Law*, atau *Rechtsstaat*), yang mencukupi tiga faktor, yaitu:

(1) *Supremacy of Law* atau Supremasi Hukum, adanya pengakuan normatif dan empiris kepada prinsip negara hukum bahwa seluruh persoalan diselesaikan melalui hukum sebagai standar tertinggi. Dari sudut pandang supremasi hukum, pemimpin tertinggi negara yang sebenarnya bukanlah orang pada hakekatnya, melainkan konstitusi. Pengakuan normatif terhadap negara hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam pembuatan undang-undang dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empiris adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku mayoritas bahwa hukum memang "agung".<sup>11</sup>

(2) Setiap orang sama di depan hukum. Kesamaan kedudukan per orang pada hukum dan pemerintahan diakui secara normatif dan ditegakkan pada praktek. Berdasarkan asas kesetaraan ini, semua bentuk dan manifestasi sikap dan perilaku diskriminatif dianggap dilarang, melainkan tindakan spesial dan bersifat sementara yang

<sup>9</sup> Ibid., lihat pula Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1992), 13.

<sup>10</sup> Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994), 64

<sup>11</sup> Malahayati dkk, *Konsep Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga di Indonesia*, Jurnal Nanggroe Universitas Malikussaleh, Vol. 4 No. 1 (April 2015)

dikenal dengan “affirmative action”. Tindakan afirmatif bertujuan guna memotivasi dan mempercepat kelompok orang atau komunitas warga tertentu dalam mengejar kemajuan, membawa mereka ke taraf pembangunan yang serupa dan setara dengan mayoritas penduduk yang telah jauh makin maju. Kelompok tertentu bisa diberikan perlakuan spesial dengan “affirmative action” yang tak tergolong pada konsep diskriminasi, semisal kelompok suku terisolasi atau kelompok adat dan suku khusus yang tertinggal. Pada saat yang sama, kelompok warga negara tertentu bisa memperoleh perlakuan spesial yang tak diskriminatif, seperti perempuan ataupun anak terabaikan.<sup>12</sup>

(3) Asas legalitas atau *Due Process of Law*. Di setiap negara yang bernegara hukum, segala bentuk asas legalitas (*due process of law*) perlu diterapkan. Semua aksi pemerintah mesti berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan tertulis. Undang-undang dan peraturan tertulis wajib ada serta berlaku sebelum ataupun sebelum perbuatan ataupun tindakan eksekutif diambil. Oleh karena itu, setiap aksi ataupun perbuatan administratif wajib berdasarkan aturan ataupun “rules and procedures” (*regels*). Prinsip normatif seperti itu terlihat canggung dan bisa mengakibatkan pelambatan birokrasi. Dengan sebab itu, guna menjamin ruang aksi pengelola negara saat melaksanakan tugasnya selaku *check and balances*, diakui pula adanya asas “bebas dan efektif” yang membolehkan pengelola negara ataupun penyelenggara negara untuk berkembang dan memantapkan ‘*beleid-regels*’ atau ‘*policy rules*’. Aturan kebijakan atau peraturan yang dibuat secara terbuka serta independen untuk keperluan intern (*internal regulation*).<sup>13</sup>

Upaya perlindungan hukum yang bisa dilakukan terdapat dua macam, yang pertama adalah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan supaya tak timbul pelanggaran atau disebut preventif. Kedua, upaya perlindungan hukum korektif, yakni upaya hukum apabila hak sudah dilanggar, upaya hukum tak juga bersifat preventif melainkan korektif, sebab tujuannya untuk memperbaiki akibat tindakan yang dilakukan oleh pelanggar hak.<sup>14</sup> Usaha hukum

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Penegak hukum sudah mulai melakukan aktifitasnya

korektif bisa berupa non yudisial, sebab menyertakan badan-badan non yudisial, seperti pejabat tata usaha negara. Usaha hukum lainnya adalah usaha hukum korektif yang dilakukan oleh institusi peradilan untuk dibawa ke dalam proses penegakan hukum.<sup>15</sup>

Menurut Harjono, konsep perlindungan hukum yang terkandung dalam sarana perlindungan hukum represif yang dibahas oleh sejumlah ahli hukum adalah perlindungan hukum non yudisial dan yudisial korektif. Usaha perlindungan hak bisa berwujud perbuatan yang diperlukan supaya tak timbul pelanggaran hak. Usaha hukum tak senantiasa ada dengan jalur peradilan dan bisa bersifat non-yudisial, yakni berbentuk: kritikan, seruan peringatan, selisih opini, aduan terhadap pejabat administrasi.<sup>16</sup> Usaha hukum korektif digunakan setelah (*after*) pelanggaran, meskipun usaha hukum mengandung tujuan guna memulihkan ataupun membalikkan situasi pasca pelanggaran ke kondisi sediakala.<sup>17</sup> Aspek perlindungan hukum kepada perempuan (istri) dan anak lebih cocok memakai usaha hukum korektif saat tindakan itu telah berlangsung, sebab istilah korektif meliputi dua nuansa, nuansa setelah dan nuansa kembali terhadap perbedaannya yang benar.<sup>18</sup>

Yang harus dikritisi ialah bahwa anak kita lahir di dunia ini tak berdasarkan permintaan sang anak, melainkan berdasarkan kemauan kedua orang tua (ayah dan ibu), sehingga orang tua memiliki tanggung jawab selaras dengan kemampuan orang tuanya. Harus diingat saat merujuk pada berbagai hak anak bahwa Pasal 4 sampai 18 UU No. 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mencakup hak untuk hidup normal, berkembang, tumbuh dan berprestasi selaras dengan martabat dan harkat manusiawi, serta hak terhadap perlindungan dari kekejaman dan diskriminasi. Dilihat dari hak-hak yang dimiliki oleh anak, tentunya salah satu kelompok memiliki kewajiban guna memenuhinya. Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 "UU Perlindungan Anak" menyebutkan bahwa "negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua bertanggung jawab dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan anak".

<sup>15</sup> Harjono, *Perlindungan Hukum*, 386.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, 387.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Selama ini, aturan perundang-undangan yang mengelola mengenai perlindungan anak dinilai masih minim, baik dari aspek penegakan atau pelaksanaan hukumnya.<sup>19</sup> Perlindungan diperlukan di sini sebab pada sejumlah kasus perempuan dan anak-anak ini tak bisa menjaga dirinya sendiri dan akibatnya memerlukan orang lain untuk hadir dan memberikan perlindungan terhadap mereka.

Menurut H. Muchsin, perlindungan anak menyangkut tiga sisi hukum. *Pertama*, perlindungan hukum kepada pencatatan kewarganegaraan dan kependudukan, seperti akte kelahiran, akte adopsi, dan pencatatan lain yang berhubungan dengan tertib manajemen, melalui aspek hukum ketatanegaraan. Pada perlindungan ketatanegaraan, jika seorang anak lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dan orang tuanya tak mempunyai akta nikah, maka anak tersebut tak memiliki akta kelahiran. Sebab, selain KTP kedua orang tua, KK, dan akta nikah, butuh terdapat akta kelahiran. Bupati/Walikota dan Kantor Pendaftaran Penduduk bisa mencetak akta kelahiran, tak termasuk akta nikah dan KTP ayah, namun anak ibu tentu ditulis di akta kelahiran tanpa menyebut nama ayah.<sup>20</sup>

*Kedua*, perlindungan dari segi hukum perdata, yakni hak-hak sipil yang menyangkut anak, sebagaimana hak-hak sipil ataupun hak-hak pribadi yang mesti terdapat anak sejak lahir, tergolong hak asasi manusia. Hak-hak sipil tersebut mencakup hak perlindungan agama, hak kesehatan, hak pendidikan, hak sosial dan hak perlindungan eksepsional /khusus. Pada hal perlindungan perdata tentu saja undang-undang tak bisa membuktikan bahwa anak tersebut lahir dari ayah biologisnya, dan tak bisa dibuktikan dengan akta nikah, dengan sebab itu hak keperdataan ada berupa hak pemeliharaan dan hak asuh. Tak ada pendidikan dan tak ada warisan sesudah kematian ayah. Menurut Pasal 42, "anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah". Selain itu, Pasal 43 menetapkan bahwa: (1) Anak yang lahir di luar perkawinan cuma memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga

<sup>19</sup> Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 54 Tahun III (Agustus, 2011)

<sup>20</sup> H. Muchsin, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif ...*, 23.

kandungnya; (2) Kedudukan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

*Ketiga*, perlindungan hukum pidana mencakup perlindungan dari tindak kejahatan serta diskriminasi dan perlindungan dari ketentuan hukum pidana. Perlindungan dari kejahatan dan diskriminasi bisa diartikan sebagai bentuk tak terpenuhinya hak-hak anak termasuk kejahatan kepada anak. Kejahatan disini mencakup: kejahatan jasmani, psikologis, dan lisan. Kejahatan jasmani bisa berbentuk pengasingan (kegagalan orang tua guna mencukupi kewajibannya memberikan pengajaran jasmani dan emosional, pendidikan), baterai. Kejahatan psikologis mencakup perlakuan ataupun perilaku yang mengakibatkan anak merasa terancam, tak aman, dan memberikan beban psikis yang berat kepada anak. Kejahatan lisan, makian atau kata-kata yang membuat anak menganggap martabatnya tak dihargai. Di tempat anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tak tercatat, di sisi pidana pasti terdapat kejahatan jasmani berupa keteledoran (orang tua, serta pada hal ini ayah yang tak menunaikan kewajibannya guna memberikan dorongan jasmani dan akhlak beserta pendidikan).

Implementasi hak anak sebagai hak asasi manusia di dalam sudut pandang sistem hukum keluarga Indonesia. Dengan demikian, fungsi pemerintah saat membela isi peraturan (*legal culture*), kalau bukan isi peraturan (*legal content*), kesiapan aparat pemerintah guna melaksanakan isi peraturan (*legal structure*), dan masyarakat menghormati konten dan tanggung jawab, dan selaras dengan hukum konstitusional, Islam dan adat.<sup>21</sup>

Istri yang menikah secara tak tercatat tak bisa mengharuskan suaminya mengenai hak-haknya. Cuma sang suami yang secara ikhlas mendatangi istri dan anak-anaknya. Istri tak bisa mengemukakan desakan lewat penegak hukum sebab penegak hukum pun bisa secara hukum mengatasi suami, istri, anak apabila terdapat laporan/pengaduan kejahatan fisik/psikologis (termasuk atau orang yang tinggal serumah.

Dalam kasus Kabupaten Proppo Kabupaten Pamekasan, lebih banyak istri poligami tak terdaftar yang tak memahami ataupun

<sup>21</sup> Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54, Tahun XIII (Agustus, 2011).

<sup>1</sup> mengerti hak-haknya sebagai istri menerima status quo. Hidup saja, kalau ada nanti akan dipertimbangkan.

<sup>1</sup> **Pemahaman perempuan pedesaan mengenai poligami serta perkawinan siri beserta dampak hukumnya**

Poligami adalah pernikahan yang mengikutsertakan 1 (satu) laki-laki dan 2 (dua) perempuan ataupun lebih sekaligus. Perbincangan mengenai poligami di Indonesia terus-menerus dibicarakan dari waktu ke waktu. Dalam hukum nasional yang mengelola pernikahan, UU No. 1 Tahun 1974, masih abu-abu. Sebab kenapa abu-abu akibat peraturan nasional sebenarnya ingin mengelola poligami secara tegas di Indonesia, karena hukum pernikahan meyakini prinsip monogami.<sup>22</sup>

Poligami yang diatur secara teliti oleh negara pada dasarnya berada pada ruang lingkup perlindungan hukum, teristimewa kepada perempuan serta anak dalam keluarga poligami. Dengan sebab itu, aturan rincinya dijabarkan lebih mendalam pada Kompendium Hukum Islam (KHI). Syarat poligami dalam KHI diatur pada Bab IX dengan judul "Kepemilikan istri ganda".

Pasal 55 mengatur: 1. Beristri lebih dari seorang pada waktu yang serentak, paling banyak empat istri; 2. Syarat utama beristri banyak ialah suami wajib bisa memperlakukan istri dan anaknya secara adil. 3. Seorang suami tak boleh beristri lebih dari seorang jika syarat pokok yang disebutkan dalam ayat (2) tak terpenuhi. Pasal 56 menyatakan: 1. Suami yang ingin beristri ganda wajib memperoleh izin dari Pengadilan Agama 2. Mengajukan permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selaras dengan tata cara yang diatur di dalam Bab VIII No.9 tahun 1975 3. Pernikahan dengan istri kedua, ketiga ataupun keempat tanpa izin pengadilan agama tak memiliki dampak hukum.

Mempertimbangkan prasyarat poligami amat ketat, tentunya beberapa pelaku poligami yang tak bisa mencukupi prasyarat tersebut akan memutuskan nikah siri ataupun nikah siri meskipun mereka memahami bahwa nikah yang mereka buat tak memiliki perlindungan hukum dan sah.

<sup>22</sup> Shinta Dewi Rismawati, *Persepsi Poligami Di Mata Perempuan Pekalongan*, Jurnal MUWĀZĀH, Volume 6, Nomor 2, Desember 2014

Perkawinan yang tak tercatat atau yang secara umum dipahami sebagai perkawinan di bawah tangan, *Pertama* adalah perkawinan tanpa wali. Artinya, wali tidak menghadiri pernikahan sebab tak memperoleh persetujuan wali, ataupun hanya sebab kepingin memenuhi hawa nafsu dan tak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh hukum Syariah. *Kedua*, perkawinan agama yang sah, tetapi tak terdaftar secara resmi di instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. *Ketiga*, Perkawinan yang telah dicatatkan namun sedang dirahasiakan ataupun tak dibuka untuk umum dengan pertimbangan tertentu.<sup>23</sup>

Apabila ketentuan dan rukun nikah telah terakumulasi, namun belum dilakukan pencatatan melalui berbagai macam alasan sebab hambatan yang ditentukan oleh undang-undang, walaupun perkawinan tersebut dianggap sah, rasul memerintahkan orang yang kawin guna menyatakan pernikahannya kepada walimah (kenduri/syukur) untuk mencegah pencemaran nama baik. Selain bisa mengakibatkan dampak negatif, nikah siri juga bisa mengakibatkan pelakunya melakukan tindak pidana sebab menyalahi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah (ulul amri). Padahal Alquran menyuruh setiap mukmin guna mematuhi ulul amri selama tak berlawanan dengan aturan Allah. Dari catatan, tak hanya tidak berlawanan, namun sangat selaras dengan semangat Al-Qur'an.<sup>24</sup>

Sebagian besar perempuan pelaku poligami dan nikah siri di Kabupaten Proppo Kabupaten Pamekasan memahami bahwa poligami adalah apabila seorang laki-laki kawin dengan lebih dari satu orang pada waktu yang berbarengan. Mereka pula memahami bahwa perkawinan siri cuma dilakukan di hadapan ulama, tanpa pencatatan dan tanpa akta nikah. Tanpa akta nikah, mereka tak bisa menghendaki hak-haknya, termasuk hak istri dan hak anak-anaknya.

Meminjam teori Roscoe Pound, dalam pandangannya mengenai hukum: "*Law is a tool of a social engineering*",<sup>25</sup> yang juga serupa dengan pemikiran Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum

<sup>23</sup> Ali Akbar, *Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran*, Jurnal Ushuluddin Vol. XXII No. 2, Juli 2014

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: PT. Alumni, 2002), 14

mengubah masyarakat. Menurut Roscoe Poud, fungsi hukum tak hanya untuk mengontrol, namun juga guna mengembangkan masyarakat. Dari sudut pandang politik hukum, hukum diproduksi dari atas ke bawah, artinya hukum diproduksi oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh masyarakat, sebab hukum membutuhkan pengawasan dari pemerintah. Teori Roscoe Poud sebenarnya sedang diterapkan pada penyusunan hukum di Indonesia.

Tujuan dari teori Roscoe Poud adalah supaya perempuan pada perkawinan poligami serta tak tercatat memahami bahwa perkawinan merupakan pelanggaran, tetapi kasus serupa ini terus-menerus timbul dan malahan mengintimidasi hak-hak mereka serta hak hak anak-anak mereka. Penegakan hukum diperlukan guna mengubah perilaku orang-orang ini.

Peraturan pemerintah harus lebih ketat dan lebih langsung untuk mencegah praktik poligami ilegal yang semakin umum. Korban yang sangat umum yaitu anak-anak, yang pantas memperoleh perhatian, cinta dan perlindungan. Temuan penulis membuktikan bahwa 75 persen (tujuh puluh lima persen) kenakalan anak (ABH) timbul di antara anak-anak dari keluarga berantakan. Kurangnya ataupun kurangnya perhatian serta kasih sayang keluarga menjadi faktor penting terjadinya ABH, apalagi anak-anak sebagai pelakunya. Terhadap reformasi undang-undang no. Pasal 1 tentang Perkawinan Tahun 1974 dimaksudkan guna memperkuat legalitas perkawinan dan memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak.

#### **Kondisi rumah tangga perempuan pedesaan sebagai isteri poligami dengan status pernikahan siri**

Perempuan di desa Ranggperang Daya dan Klampar Kabupaten Pamekasan Kecamatan Proppo rela melakukan poligami dan nikah siri Terdapat sejumlah faktor yang melatar belakangi, pertama paksaan, sebab belum ada yang menikah, sehingga cemas akan mendapatkan perawan tua. Opini publik bahwa tak ada yang melamar pada usia 20 tahun itu memalukan, dan mempermalukan tetangga Anda lebih buruk daripada menikah secara ilegal. Perempuan pedesaan yang masih menganut adat ataupun budaya sosial patriarki, percaya bahwa laki-laki ataupun suami bisa melaksanakan apapun yang mereka inginkan, meskipun hak-hak

perempuan ataupun istri dan anak diabaikan. Perihal seperti ini didukung oleh kawasan masyarakat dan keluarga, sehingga apabila seorang laki-laki tetap patuh kepada kehendak perempuan ataupun istrinya, maka laki-laki tersebut dianggap sebagai pecundang ataupun *nespa*.

Kedua, latar belakang saling suka serta cinta, meskipun suami telah beristri, hal ini juga diabaikan. Memang bukan hanya akad nikah yang dilanggar, namun pula sendi-sendi kehidupan sosial dan keagamaan yang memprihatinkan. Mereka telah tinggal di sebuah rumah di mana mereka belum menikah. Selama menganalisis fokus ketiga ini, digunakan teori Roscoe Poud, dengan tujuan supaya praktik-praktik semacam itu tak lagi terus-menerus menetap dan tumbuh di masyarakat, namun wajib berubah, membutuhkan alat-alat koersif pemerintah dari atas ke bawah untuk ini.

Meskipun pernikahan di luar nikah tak mempunyai status hukum di hadapan negara, namun hakikat proses pidana pada hakekatnya adalah pencarian kebenaran materil. Dengan sebab itu, pihak laki-laki bisa menuntut pertanggungjawaban pidana, sepanjang pihak perempuan bisa menunjukkan adanya perkawinan sebelumnya. Jika ada cukup bukti tentang adanya perkawinan (semisal pengakuan dari pendeta yang menikah, saksi dan lain-lain), maka laki-laki tersebut bisa dituntut dengan kriminal kepada keluarga dan perkawinan menurut pasal 279 KUHP.<sup>26</sup>

Mengenai Pasal 279 KUHP, R. Soesilo menjelaskan dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan uraian lengkap pasal demi pasalnya bahwa syarat seseorang dipidana menurut pasal ini adalah orang tersebut wajib memahami bahwa ia telah Menikah, perkawinannya belum berpisah (belum bercerai). Dengan sebab itu, selama seorang laki-laki bisa menunjukkan bahwa ia sebenarnya sudah mengadakan hubungan perkawinan

<sup>26</sup> (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: 1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; 2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 1 - 5 dapat dinyatakan.

sebelumnya, ia bisa dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 279 KUHP. Tindak pidana pada Pasal 279 KUHP merupakan tindak pidana dakwaan. Jika suami sebagai satu-satunya sumber penghasilan, posisi istri semakin lemah, dan perempuan kembali terjebak dalam dilema, di suatu sisi perlu mencari keadilan, dan di sisi lain perekonomian keluarga berada dalam kesulitan.

Ketiga, adanya masyarakat Kabupaten Proppo Kabupaten Pamekasan yang merantau guna bekerja baik laki-laki maupun perempuan. Tinggal di luar negeri jauh dari istri ataupun suami sebagai masalah tersendiri. Dengan sebab itu, banyak TKI yang menikah dengan TKI lain di luar negeri, mereka hanya perlu menikah di depan ulama asing, dan ketika mereka tiba di Indonesia, ada yang tetap suami istri, tetapi banyak juga yang pisah. Praktek semacam ini tidak lagi sembunyi-sembunyi, tetapi telah menjadi rahasia publik. Perempuan yang bekerja di luar negeri tanpa muhrim pun rentan, sehingga perempuan memutuskan menikah dengan laki-laki di luar negeri untuk menjaga rasa aman. Masalah terbesar muncul apabila mereka pulang ke Indonesia, dan banyak istri ataupun suami yang mengetahuinya mengemukakan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Dalam kasus rumah tangga perempuan desa menikah yang tak tercatat yang berpoligami, rata-rata rumah orang tua dan rumah yang ditempati perabot keluarga sudah cukup sebagai rumah standar pedesaan. Makanan dan pakaian rata-rata mencukupi, itupun tak sekedar dari suami yang menikahkan, namun juga dari pekerjaan perempuan itu sendiri dan warisan mantan suaminya yang pertama.

Untuk membicarakan kebutuhan hidup minimum manusia, tentunya wajib mengacu pada Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirumuskan oleh pemerintah. Standar KHL menjadi dasar penentuan upah minimum. Kebutuhan hidup layak merupakan standar kebutuhan yang wajib dipenuhi seseorang guna bisa hidup secara jasmani, non jasmani dan kemasyarakatan selama 1 (satu) bulan.

Semenjak diundangkannya undang-undang tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut mengenai Kementerian Tenaga Kerja, Pemerintah menentukan standar KHL sebagai dasar upah minimum yang diatur dalam Pasal 88(4) yang

22 menjelaskan bahwa “Pemerintah memutuskan upah minimum seperti dimaksud pada ayat (3) huruf a Desakan penghidupan yang pantas dan fokus kepada daya produksi dan perkembangan ekonomi”. Bahasan lebih mendetail mengenai aturan KHL diatur pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.1. Nomor 17 Tahun 2005 mengenai Komponen dan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Tetapi, seperti sudah diubah menggunakan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 2005 dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 Tahun 2005. Nomor 13 Tahun 2012 mengenai Perubahan Perhitungan KHL. Komponen yang terlibat pada standar KHL meliputi: masakan dan hidangan, pakaian, permukiman, pendidikan, kesehatan, pengangkutan, pertunjukan serta tabungan.

3

	Komponen	Kualitas/Kriteria	Jumlah Kebutuhan
<b>I</b>	<b>MAKANAN DAN MINUMAN</b>		
1	Beras Sedang	Sedang	10 kg
2	Sumber Protein :		
	a. Daging	Sedang	0.75 kg
	b. Ikan Segar	Baik	1.2 kg
	c. Telur Ayam	Telur ayam ras	1 kg
3	Kacang-kacangan: tempe/tahu	Baik	4.5 kg
4	Susu bubuk	Sedang	0.9 kg
5	Gula pasir	Sedang	3 kg
6	Minyak goreng	Curah	2 kg
7	Sayuran	Baik	7.2 kg
8	Buah-buahan (setara pisang/pepaya)	Baik	7.5 kg
9	Karbohidrat lain (setara tepung terigu)	Sedang	3 kg
10	Teh atau Kopi	Celup/Sachet	2 Dus isi 25 = 75 gr
11	Bumbu-bumbuan	Nilai 1 s/ d 10	15%
	JUMLAH		
<b>II</b>	<b>SANDANG</b>		
12	Celana panjang/ Rok/Pakaian muslim	Katun/sedang	6/12 potong
13	Celana pendek	Katun/sedang	2/12 potong
14	Ikat Pinggang	Kulit sintesis,	1/12 buah

3		polos, tidak branded	
15	Kemeja lengan pendek/blouse	Setara katun	6/12 potong
16	Kaos oblong/ BH	Sedang	6/12 potong
17	Celana dalam	Sedang	6/12 potong
18	Sarung/kain panjang	Sedang	1/12 helai
19	Sepatu	Kulit sintetis	2/12 pasang
20	Kaos Kaki	Katun, Polyester, Polos, Sedang	4/12 pasang
21	Perlengkapan pembersih sepatu		
	a. Semir sepatu	Sedang	6/12 buah
	b. Sikat sepatu	Sedang	1/12 buah
22	Sandal jepit	Karet	2/12 pasang
23	Handuk mandi	100cm x 60 cm	2/12 potong
24	Perlengkapan ibadah		
	a. Sajadah	Sedang	1/12 potong
	b. Mukena	Sedang	1/12 potong
	c. Peci,dll	Sedang	1/12 potong
	JUMLAH		
<b>III</b>	<b>PERUMAHAN</b>		
25	Sewa kamar	dapat menampung jenis KHL lainnya	1 bulan
26	Dipan/ tempat tidur	No.3, polos	1/48 buah
27	Perlengkapan tidur		
	a. Kasur busa	Busa	1/48 buah
	b. Bantal busa	Busa	2/36 buah
28	Sprei dan sarung bantal	Katun	2/12 set
29	Meja dan kursi	1 meja/4 kursi	1/48 set
30	Lemari pakaian	Kayu sedang	1/48 buah
31	Sapu	Ijuk sedang	2/12 buah
32	Perlengkapan makan		
	a. Piring makan	Polos	3/12 buah
	b. Gelas minum	Polos	3/12 buah
	c. Sendok garpu	Sedang	3/12 pasang
33	Ceret aluminium	Ukuran 25 cm	1/24 buah
34	Wajan aluminium	Ukuran 32 cm	1/24 buah
35	Panci aluminium	Ukuran 32 cm	2/12 buah
36	Sendok masak	Alumunium	1/12 buah
37	Rice Cooker ukuran 1/2 liter	350 watt	1/48 buah

38	Kompor dan perlengkapannya		
	a. Kompor 1 tungku	SNI	1/24 buah
	b. Selang dan regulator	SNI	10 liter
	c. Tabung Gas 3 kg	Pertamina	1/60 buah
39	Gas Elpiji	masing-masing 3 kg	2 tabung
40	Ember plastik	Isi 20 liter	2/12 buah
41	Gayung plastik	Sedang	1/12 buah
42	Listrik	900 watt	1 bulan
43	Bola lampu hemat energi	14 watt	3/12 buah
44	Air Bersih	Standar PAM	2 meter kubik
45	Sabun cuci pakaian	Cream/deterjen	1.5 kg
46	Sabun cuci piring (colek)	500 gr	1 buah
47	Setrika	250 watt	1/48 buah
48	Rak portable plastik	Sedang	1/24 buah
49	Pisau dapur	Sedang	1/36 buah
50	Cermin	30 x 50 cm	1/36 buah
	JUMLAH		
<b>IV</b>	<b>PENDIDIKAN</b>		
51	Bacaan/radio	Tabloid/4 band	4 buah/ (1/48)
52	Ballpoint/pensil	Sedang	6/12 buah
	JUMLAH		
<b>V</b>	<b>KESEHATAN</b>		
53	Sarana Kesehatan		
	a. Pasta gigi	80 gram	1 tube
	b. Sabun mandi	80 gram	2 buah
	c. Sikat gigi	Produk lokal	3/12 buah
	d. Shampo	Produk lokal	1 botol 100 ml
	e. Pembalut atau alat cukur	Isi 10	1 dus/set
54	Deodorant	100ml/g	6/12 botol
55	Obat anti nyamuk	Bakar	3 dus
56	Potong rambut	Di tukang cukur/salon	6/12 kali
57	Sisir	Biasa	2/12 buah
	JUMLAH		
<b>VI</b>	<b>TRANSPORTASI</b>		
58	Transportasi kerja dan lainnya	Angkutan umum	30 hari (PP)
	JUMLAH		
<b>VII</b>	<b>REKREASI DAN TABUNGAN</b>		
59	Rekreasi	Daerah sekitar	2/12 kali

60	Tabungan	(2% dari nilai 1 s/d 59)	2%
	JUMLAH		
	JUMLAH (I + II + III + IV + V + VI + VII)		

Berdasarkan pengamatan dari sumber data penelitian primer menemukan bahwa perempuan poligami yang menikah siri memiliki anak yang hanya perlu makan dan minum sambil mencukupi keperluan hidup minimal. Untuk mencukupi keperluan makannya sehari, mereka memperoleh 3 (tiga) kali.

Penghasilan rata-rata yang mereka dapat per hari ialah Rp 15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah Indonesia) hingga Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), hingga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp 900.000. (Sembilan ratus ribu rupiah). Jika kita melihat upah minimum regional untuk pekerja Kab. Pamekasan sebesar Rp 1.209.900 (satu juta dua ratus Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) per bulan. Suami tak bisa diharapkan memberi suami uang guna barang-barang setiap hari ataupun setiap bulan, sebab dia hanya memberi sesekali.

Keperluan sandang/pakaian mereka sedikit ataupun malahan terabaikan dan mereka hanya membeli sekali ataupun dua kali selama setahun bersamaan dengan idulfitri. Mempertimbangkan keperluan hidup sehari-hari tak bisa dihindari serta pendapatan yang relatif tak memenuhi, hidup mereka jauh dari kata cukup. Ini merupakan gambaran konkrit pemenuhan keperluan istri yang berpoligami dan anak-anaknya di dalam perkawinan yang tak tercatat.

Sikap masyarakat setempat juga kurang baik, masyarakat menilai perempuan-perempuan tersebut sudah merusak dan membegal suami orang lain, sehingga mereka mencela dan mencibir suami orang tersebut, termasuk anak-anaknya.

### Kesimpulan

Berlandaskan hasil uraian di atas bisa ditarik simpulan sebagai berikut:

*Pertama*, perlindungan hukum kepada anak dan perempuan di dalam poligami beserta perkawinan yang tak dicatatkan enggak terlindungi pada bidang administrasi, perdata atau pidana. Menurut

1 hukum, istri serta anak tak dapat menunjukkan bahwa mereka merupakan suami istri lewat akta nikah, serta bagi anak yang lahir melalui perkawinan yang tak tercatat, hubungan antara anak serta ayahnya tak bisa dibuktikan secara hukum. Istri dan anak tidak dapat mengharuskan hak suami ataupun bapaknya, sebagaimana hak atas pangan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan, dan hak guna dikunjungi pada waktu-waktu tertentu.

Kedua, perempuan yang berpoligami dan nikah siri mengetahui bahwa poligami merupakan ketika seorang laki-laki kawin dengan lebih dari satu orang sekaligus. Nikah siri adalah nikah yang dilakukan hanya di depan ulama, tanpa akta nikah. Mereka juga memahami bahwa pernikahan berlawanan dengan hukum dan peraturan. Sekali lagi, dampak hukum dari perbuatan itu adalah ia akan kehilangan haknya atas dirinya sendiri, termasuk keturunannya.

Ketiga, latar belakang perempuan pedesaan rela berpoligami serta tak mendaftarkan perkawinannya sebab cemas tak terdapat yang kawin dengannya, akibat sama-sama suka serta saling mencintai, sebab berjumpa di luar negeri, dan sebab sama-sama bekerja di luar negeri. Keempat, situasi keluarga perempuan pedesaan, poligami, perkawinan tak tercatat, rata-rata rumah yang mereka tinggali merupakan rumah orang tuanya, dan perabot keluarga sangat sederhana yaitu rumah standar pedesaan. Mereka hanya bisa makan dan minum dengan tenang. Pangan dan sandang rata-rata mencukupi, itupun tak sekadar dari suami yang berpoligami, tetapi juga dari hasil wiraswasta dan warisan dari bekas suami.

#### Daftar Pustaka

- Akbar, Ali, *Nikah Siri Menurut Perspektif Al-Quran*, Jurnal Ushuluddin Vol. XXII No. 2, Juli 2014
- Al-Hamid, Zaid Hesein, *Pendidikan Anak Menurut Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1987
- Asse, Ambo, *Pernikahan di Bawah Tangan (Nikah Siri) Termasuk Perbuatan Melawan Hukum*, Varia Peradilan - Majalah Hukum Tahun XXIX No. 344 Juli 2014
- Basah, Sjachran, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992

- 1  
Dewi, Shinta Rismawati, *Model Konstruksi Hukum Hakim dalam Putusan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal Penelitian, Vol. 6 No. 2, Nopember 2009
- Dewi, Shinta Rismawati, *Persepsi Poligami di Mata Perempuan Pekalongan*, Jurnal MUWAZÂH, Volume 6, Nomor 2, Desember 2014
- Haddad, Yakan Muna, *Hati-hati Terhadap Media yang Merusak Anak*, Jakarta: Gema Insani Press, 1992
- Harjono, *Perlindungan Hukum (Membangun sebuah Konsep Hukum) – dalam Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
- H.R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: PT. Alumni, 2002
- Latifah, *Hambatan Budaya Dalam Kesehatan Anak*, Musawa - Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 4 No. 2, Juli 2006
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987
- Malahayati dkk, *Konsep Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga di Indonesia*, Jurnal Nanggroe, Vol. 4 No. 1 (April 2015), Bagian Hukum Tata Negara Universitas Malikussaleh
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Muchsin, H, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)*, Varia Peradilan - Majalah Hukum Tahun XXVI No. 308 Juli 2011
- Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007
- Muthahhari, Murtadha, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, Jakarta: PT. Lentera Baritama, 2001
- S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

- 2  
Nonet, Philippe dan Philip Selznick, *Hukum Responsif, diterjemahkan dari Law and Society in Transition* oleh Raisul Muttaqien, Bandung: Nusamedia, 2007
- Parawansa, Khofifah Indar, *Mengukir Paradigma enembus Tradisi – Pemikiran tentang Kesetaraan Jender*, Jakarta: LP3ES, 2006
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2006
- Rasjdi, Lili dan IB. Wijaya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993
- Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994
- Ridwan, Juniorso, dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang – dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Bandung: Nuansa, 2008,
- Sudrajat, Tedy, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011).
- Sudrajat, Tedy, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 54 Tah. III (Agustus, 2011)
- Syaltut, Mahmud, *Min Taujihat Al-Islam*, Kairo: Al-Idarat Al-`Amat lil Azhar, 1959,
- Syamsuddin, Sahiron, *Islam Tradisi dan Peradaban*, Yogyakarta: Bina Mulia Press bekerjasama dengan SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2012
- Utsman, Sabian, *Menuju Penegakan Hukum Responsif – Konsep Phillippe Nonet dan Philip Selznick Perbandingan Civil Law System & Common Law System Spiral Kekerasan & Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka, 2008
- Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Wahid, Abdurrahman, *Islam Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: Lkis, 1998
- Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Propinsi Jawa Timur, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, Surabaya: tp, 1993
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, *Kabupaten Pamekasan Dalam Angka*, tahun 2009

*Ummi Supraptingsih*

<sup>2</sup>  
Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya:  
CV. Aisyiah, 1998

# JURNAL: PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DAN ISTRI DALAM PERKAWINAN SIRI DI KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN

## ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://ejournal.iainmadura.ac.id">ejournal.iainmadura.ac.id</a> Internet Source	13%
2	<a href="http://www.ejournal.stainpamekasan.ac.id">www.ejournal.stainpamekasan.ac.id</a> Internet Source	10%
3	<a href="http://kompas.wageindicator.org">kompas.wageindicator.org</a> Internet Source	7%
4	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	4%
5	<a href="http://allaboutperaturan.blogspot.com">allaboutperaturan.blogspot.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://mafiadoc.com">mafiadoc.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://repository.ung.ac.id">repository.ung.ac.id</a> Internet Source	<1%
8	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%

[digilib.uin-suka.ac.id](http://digilib.uin-suka.ac.id)

9	Internet Source	<1 %
10	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
11	ejournal.stainpamekasan.ac.id Internet Source	<1 %
12	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
13	Harry Pribadi Garfes. "BATASAN MEMUKUL ANAK UNTUK MELAKSANAKAN SHOLAT MENURUT HUKUM ISLAM & HUKUM POSITIF", ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL, 2021 Publication	<1 %
14	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
15	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
16	e-journal.iainpekalongan.ac.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
18	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
19	adesaen.blogspot.com Internet Source	<1 %

20	<a href="http://bpkad.magelangkota.go.id">bpkad.magelangkota.go.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://cerdika.com">cerdika.com</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://repositoryfh.unla.ac.id">repositoryfh.unla.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://fh.upnvj.ac.id">fh.upnvj.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1 %
26	Qurrotul Ainiyah. "Poligami di Indonesia dalam perspektif CEDAW dan mazhab Shafi'i", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2017 Publication	<1 %
27	<a href="http://bem-umk13.blogspot.com">bem-umk13.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://notary.ui.ac.id">notary.ui.ac.id</a> Internet Source	<1 %

31 repository.unair.ac.id <1 %  
Internet Source

---

32 www.journal.iaingorontalo.ac.id <1 %  
Internet Source

---

33 www.researchgate.net <1 %  
Internet Source

---

34 repository.uinjambi.ac.id <1 %  
Internet Source

---

35 repository.upstegal.ac.id <1 %  
Internet Source

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

# JURNAL: PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DAN ISTRI DALAM PERKAWINAN SIRI DI KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---

PAGE 13

---

PAGE 14

---

PAGE 15

---

PAGE 16

---

PAGE 17

---

PAGE 18

---

PAGE 19

---

PAGE 20

---

PAGE 21

---

PAGE 22

---

PAGE 23

---

